



## BADAN PUSAT STATISTIK

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 0338/KPG Tahun 2016

#### TENTANG

#### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan pindah bekerja;
  - b. bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan seperti tersebut pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
  7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Memperhatikan** :
- a. Surat permohonan pindah Sdr. Yogi Hendrawan, SE tanggal 16 Desember 2015;
  - b. Surat persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik nomor : 02721.0234 tanggal 18 Desember 2015;
  - c. Keputusan Pimpinan BPS tanggal 15 Januari 2016;
  - d. Surat persetujuan Inspektur Utama nomor : B-017/BPS/8010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : YOGI HENDRAWAN, SE  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 1986  
N I P : 19860825 200902 1 007  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2015  
Pendidikan : S-1 Akuntansi, Tahun 2011  
Jabatan : Staf Subbagian Keuangan  
Satuan Organisasi : Bagian Administrasi Umum  
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

terhitung mulai tanggal **1 Februari 2016** dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Inspektorat Utama, Bagian Administrasi** sebagai **Staf Subbagian Penyusunan Program** dengan masa kerja golongan **05 tahun 00 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.613.800,-** ditambah penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan** Keputusan ini diberikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Plt. Sekretaris Utama;
3. Inspektur Utama;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Bina Program.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2016

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

